

**IHDAD BAGI WANITA APARATUR SIPIL NEGARA  
YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA PERSPEKTIF  
TOKOH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**ALINDA DAMAYANTI  
NPM. 1721010046**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1446 H / 2024 M**

**IHDAD BAGI WANITA APARATUR SIPIL NEGARA  
YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA PERSPEKTIF  
TOKOH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**Alinda Damayanti  
NPM. 1721010046**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Ahmad Sukandi, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1446 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ia akan mengalami masa berkabung ataupun masa penantian (*ihdad*), yaitu suatu masa di mana seorang Wanita harus menunggu dalam waktu tertentu sebelum ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Saat menjalani masa *ihdad*, wanita tersebut diberikan beberapa batasan salah satunya tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Permasalahan muncul ketika wanita yang ber-*ihdad* merupakan seorang ASN yang harus tetap menjalankan tugasnya di tengah masa *ihdad*-nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum *ihdad* bagi ASN wanita yang ditinggal mati suaminya.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer serta membaca dari berbagai literatur yang relevan sebagai data sekunder dan kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah ASN wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tetap boleh keluar rumah dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara. Hal ini didasarkan pada kemaslahatan si wanita dan dalam rangka mewujudkan beberapa poin *maqasid syariah*, yaitu *Hifzud ad-Din*, *Hifz an-Nafs* dan *Hifz al-Mal*.

Kata Kunci: ASN Wanita, Cerai Mati, *Ihdad*

## ABSTRACT

For a woman whose husband dies, she will experience a period of mourning or a period of waiting (*ihdad*), which is a period where a woman must wait a certain time before she is allowed to remarry. While undergoing the *ihdad* period, the woman was given several restrictions, one of which was not allowed to leave the house. Problems arise when the woman who is performing *ihdad* is an ASN who must continue to carry out her duties in the middle of her *ihdad* period. This research aims to find out the law of *ihdad* for female ASN whose husband dies.

This research is field research using qualitative methods. The author conducted interviews to collect primary data and read various relevant literature as secondary data and then analyzed it to draw conclusions.

The results of this research are that female civil servants whose husbands have died can still leave the house in order to carry out their duties as state servants. This is based on the benefit of the woman and in order to realize several points of *maqasid sharia*, namely *Hifzud ad-Din*, *Hifz an-Nafs* and *Hifz al-Mal*.

Keywords: Female ASN, Divorce, *Ihdad*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alinda Damayanti  
Npm : 1721010046  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “***Ihdad Bagi Wanita Aparatur Sipil Negara yang Ditinggal Mati Suaminya Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan***” adalah benar-benar merupakan hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya milik orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Juni 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the text 'METER TANDA' and some other illegible characters.

**Alinda Damayanti**

NPM. 1721010046



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung, Tlp (0721)703289

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : *Ihdad* Bagi Wanita Aparatur Sipil Negara yang  
Ditinggal Mati Suaminya Perspektif Tokoh  
Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan**

**Nama : Alinda Damayanti**

**NPM : 1721010046**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Ahmad Sukandi, M.H.I.**

**NIP. 195512251985031002**

**NIP. 7**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19750428007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung, Tlp (0721)703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Ihdad Bagi Wanita Aparatur Sipil Negara Yang Ditinggal Mati Suaminya Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan** disusun oleh Alinda Damayanti, NPM 1721010046 Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jumat, 7 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

**Ketua : Dr. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

**Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I** (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas syariah



**Dr. Ffa Redjeh Nur, M.H.**  
Telp. 19690 081993032002



## MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ص</sup>  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 234)

## PERSEMBAHAN


Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sholawat serta salam tidak lupa selalu tucurahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih ini saya berikan kepada pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada :

1. Orang tua tercinta, Papahku sayang yang sudah berpulang ke hadapan Allah SWT yaitu Bapak Andi Bunyamin meninggal dunia bertepatan dengan berlangsungnya awal proses skripsi ini dibuat. Untuk ibunda saya tercinta Ibu Aminah yang selalu mendoakan saya dan setia mendampingi untuk bisa sampai di tahap ini dalam menyelesaikan skripsi. Tidak hentinya memberikan segala dukungan dan kasih sayangnya dalam mendidik saya. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bangga kepada saya.
2. Untuk Kakak-kakak saya tercinta Alva Retno Titi Sari dan Wahyu Yulia Saraswati, kedua kakak ipar saya Asep Supriyadi dan Edi Susilo, untuk ketiga keponakan saya Satria Utama, Vyu Azizah Lestari, dan Anggermas Madriya Ariatama terima kasih banyak atas kasih sayang yang tulus, perhatian serta dukungan dari kalian dan selalu mendoakan keberhasilan saya.
3. Untuk keluarga besarku, sahabatku, teman-temanku, dan semua yang telah memberikan do'a, bantuan, baik secara materil dan pikirannya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala perbuatan baik dengan kebaikan yang tak pernah putus.
4. Almamater tercinta, tempat menimba ilmu dan pengalaman UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan, yang telah mendewasakan dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan, semoga ini menjadi awal kesuksesan dalam hidupku baik didunia dan akhirat

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Alinda Damayanti, lahir di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 02 Agustus 1999 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Andi Bunyamin (Alm.) dan Ibu Aminah. Bertempat tinggal di Dusun Banjarsari 2 RT 003/ RW 007 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menempuh pendidikan pertama di SDN 3 Bangunan lulus pada tahun 2011, SMP PGRI 1 Palas Lulus pada Tahun 2014, SMAN 1 Kalianda Lulus pada Tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Program studi hukum keluarga islam, Fakultas syariah dimulai pada semester 1 tahun akademik 2017/2018. Pada tahun 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan provinsi Lampung selama 40 hari. Kemudian mengikuti magang mandiri di Pengadilan Agama Kalianda pada tahun 2021 selama 30 hari.



Bandar Lampung 9 Mei 2024

**Alinda Damayanti**

**1721010046**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT berkat ridha serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ***Ihdad Bagi Wanita Aparatur Sipil Negara Yang Ditinggal Mati Suaminya Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan*** ” skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang membantu dan memberikan dukungan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang ter hormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jammaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku ketua dan sekretaris prodi hukum keluarga islam yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan saran-saran yang membangun kepada penulis

sejak awal pembuatan skripsi ini sampai kepada terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum keluarga islam yang telah memberikan dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta seluruh staf dan karyawan Fakultas syariah yang telah memberikan pelayanan dan membantu selama peroses penelitian.
6. Teman-Teman Fakultas syariah jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 khususnya kelas E yang telah memberikan cerita di masa perkuliahan.
7. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Demikianlah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat di jadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan rida-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung 9 Mei 2024

**Alinda Damayanti**  
**1721010046**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Manfaat Penelitian .....	10
H. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	11
I. Metodologi Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan.....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Ihdad</i> dan Ruang Lingkupnya .....	23
1. Sejarah <i>Ihdad</i> .....	23
2. Pengertian <i>Ihdad</i> .....	24
3. Dasar Hukum <i>Ihdad</i> .....	31
4. Tujuan Disyariatkannya <i>Ihdad</i> .....	37
5. Larangan-Larangan dalam Ber- <i>ihdad</i> Bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya.....	39

6. Hikmah Disyariatkannya Ihdad.....	43
B. Gambaran Umum Tentang Wanita Aparatur Sipil Negara .....	44
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara .....	44
2. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara.....	46
3. Cuti Bagi Wanita Aparatur Sipil Negara Yang Ditinggal Mati Suaminya .....	48
4. Wanita ASN dalam Islam.....	50

### **BAB III GAMBARAN UMUM PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan.....	55
B. Wilayah Yuridis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan.....	58
C. Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan .....	60
D. Visi, Misi, dan Tujuan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan.....	62
E. <i>Ihdad</i> Wanita Aparatur Sipil Negara yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan.....	63

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Terhadap <i>Ihdad</i> Wanita Aparatur Sipil Negara yang Ditinggal Mati Suaminya Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan .....	71
B. Analisis pandangan hukum Islam terhadap <i>Ihdad</i> Wanita Aparatur Sipil Negara yang Ditinggal Mati Suaminya Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan.....	76

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Konsultasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 SK PCNU Lampung Selatan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran dari karya ilmiah untuk memperjelas pokok bahasan yang akan penulis buat, sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca dan juga agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judul dalam proposal skripsi ini adalah **“Ihdad Bagi Wanita Aparatur Sipil Negara Yang ditinggal Mati Suaminya Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan”** adapun istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Ihdad*

*Ihdad* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan itu adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal yang termasuk dalam pengertian *Ihdad* adalah menampakkan kesedihan. Adapun *Ihdad* secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *Ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.<sup>1</sup> Masa berkabung (*Ihdad*) bagi perempuan yang diatur oleh syara', perempuan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 320.

<sup>2</sup> Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), 258.

## 2. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, Aparatur Sipil Negara yang disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

## 3. Tokoh Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi atau sekelompok masyarakat besar yang berdiri atas kesadaran dan kesederhanaan yang bertujuan untuk menegakkan ajaran agama islam menurut faham Ahlusunnah Wal Jama'ah di dalam kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama struktural yang berada di Kabupaten Lampung Selatan yang termasuk dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan istilah-istilah di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian terkait dengan *Ihdad* wanita Aparatur Sipil Negara yang ditinggal mati suaminya perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama.

## B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia modern dewasa ini, Banyak kaum wanita muslimah yang aktif diberbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang bidang lainnya. Boleh dikata, hampir disetiap

---

<sup>3</sup> “Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.”

sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, Tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain.

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insan mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan disegala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.<sup>4</sup> Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi perkembangan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

Mengenai istilah wanita, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perempuan dewasa. Sedangkan kata 'karier' berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang. Karier dapat juga berarti pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Dengan demikian dapat disimpulkan Wanita karier adalah Wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau

---

<sup>4</sup> Ali Yafie, *Mengagag Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1995), 19.

jabatan. Dari pengertian diatas, salah satu contohnya yaitu Wanita Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang disebut ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wanita Aparatur Sipil Negara adalah Wanita yang memiliki jenjang karier dan kesibukan yang padat, wanita kerja yang waktunya diluar rumah terkadang lebih banyak daripada didalam rumah. Wanita sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demi karier, tanggungjawab kepada negara dan juga prestasi, tidak sedikit Wanita Aparatur Sipil Negara yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Mereka, mau tidak mau harus mencurahkan segenap pemikiran, kemampuan, waktu dan juga tenaganya demi keberhasilan. Dalam keadaan demikian, jika Wanita Aparatur Sipil Negara tersebut adalah seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati suaminya, maka aktifitasnya dihadapkan dengan ketentuan agama yang disebut *ihdad*.

Wanita muslimah yang ditinggal mati suaminya, maka dia wajib melaksanakan *iddah* serta konsekuensinya, yakni *ihdad*. *Iddah* merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.<sup>5</sup> Para ulama sepakat

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Terj. M. Talib (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 140.

bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *ihdad* bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya<sup>6</sup> yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak.

Perempuan yang suaminya meninggal dunia, *iddahnya* empat bulan sepuluh hari<sup>7</sup> disamping perempuan yang ber-*iddah*, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak memakai parfum, tidak bercelak mata, dan tidak boleh keluar rumah.

Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami, apabila masa *iddah* telah habis maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan pernikahan. Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti perhiasan intan dan celak. Dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang ber-*ihdad* adalah saling berdekatan yaitu perempuan yang sedang dalam masa *ihdad* tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki.<sup>8</sup> Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 234 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VIII, Terj. M. Talib* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 144.

<sup>8</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Shahih Juz III* (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, 1999), 202.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا  
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234)<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, maka wajib kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa *ber-ihdad* itu wajib hukumnya. Atas dasar ayat tersebut bahwa syarat untuk *ber-ihdad* adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa *ihdad* juga merupakan suatu ibadah. *ihdad* dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa *iddah* bagi wanita, dan demikian pula untuk mencegah bagi wanita dari memandang kaum lelaki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari’ah*).<sup>10</sup>

Masa Iddah atau masa tunggu atau masa berkabung di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11, dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah* (Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013), 38.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII, Terj. M. Talib* (Bandung: al-Ma’arif, 1990), 305.

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>11</sup>

Masa berkabung bagi seorang isteri yang di tinggal mati suaminya, masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sedangkan Ihdad (berkabung), menurut Ibnu Kasir berkata: "Berkabung itu suatu ungkapan, yang intinya ialah: tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki". Berkabung ini wajib atas perempuan yang kematian seorang suami.<sup>12</sup>

Wanita yang ditinggal mati suaminya, mereka tidak menerima nafkah, sedangkan mereka butuh nafkah untuk hidup. Sehingga harus keluar rumah diwaktu siang untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi Sebagai Wanita Aparatur Sipil Negara dalam masuk kerja diharuskan untuk berpenampilan rapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, dia juga harus tinggal di rumah yang ditempatinya saat terjadi perceraian. Jika haknya di dalam rumah suami yang telah meninggal tidak terpenuhi atau ahli waris suami tidak

---

<sup>11</sup>"Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI," 169.

<sup>12</sup> Ammal Hamidy Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Surabaya: Rineka Cipta, 2003), 306.



memberi haknya tersebut maka dia boleh pindah, karena ada alasan. Tinggal di rumahnya adalah ibadah sedangkan ibadah gugur karena alasan yang dibenarkan.<sup>13</sup>

Jika wanita karier yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dipaksa untuk bekerja pada masa *iddah*, maka sama saja wanita tersebut melanggar ajaran agama tersebut. Seharusnya wanita tersebut berhak atas tidak masuk kerja untuk menjalankan perintah agama bahwa seorang yang sedang menjalani masa *iddah* harus menyelesaikan masa tunggunya sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh agama.

Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak bagi wanita yang banyak kalangan menganggap bagi wanita telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut. Dan dirasakan perlu membincang dan menelaah kembali bagaimana posisi wanita Aparatur Sipil Negara ketika terbelit hukum yang kemudian seorang bagi wanita tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum *Ihdad*, yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini.

Terkait dengan pandangan tokoh, penulis memilih pandangan pengurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lampung Selatan. Karena Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang merupakan organisasi keagamaan, ke-Islaman yang dirintis oleh para kiai yang berpaham *Ahlusunnah Wal Jama'ah*, sebagai wadah usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), 524.

mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk dari imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i. dan Hambali).<sup>14</sup>

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang lebih menonjol sifat keulamaan dalam arti kepemimpinan organisasinya yang terdiri dari kalangan ulama atau kiai yang merupakan sentral figur dalam kehidupan masyarakat. Organisasi Nahdlatul Ulama memiliki struktur kepemimpinan yang terdapat di setiap kabupaten atau kota, salah satunya Lampung Selatan yang biasa disebut dengan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama). Peneliti memilih Kabupaten Lampung Selatan karena yang diyakini pengurus-pengurus di PCNU kabupaten Lampung Selatan Sebagian dari mereka adalah tokoh akademisi. Diharapkan dengan melakukan penelitian dengan kepemimpinan struktural Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lampung Selatan dapat memberikan jawaban dan informasi yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji tentang salah satu problematika yang dihadapi oleh Wanita Aparatur Sipil Negara muslimah khususnya yang ditinggal mati suaminya. Untuk itu penulis memberikan judul **“Ihdad Bagi Wanita Aparatur Sipil Negara yang ditinggal Mati Suaminya Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan”**.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang sudah diuraikan di atas, agar penelitian dilaksanakan secara focus, maka pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam

---

<sup>14</sup> Umar Burhan, *Hari-Hari Sekitar Lahir NU* (Jakarta: Aula, 1981), 21.

pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Identifikasinya ada pada *Ihdad* wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan batasan masalahnya pelaksanaan *Ihdad* wanita Aparatur Sipil Negara dan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lampung Selatan.

#### **D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini yaitu mengenai *Ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Adapun sub-Fokus dalam penelitian ini adalah *ihdad* bagi wanita Aparatur Sipil Negara yang ditinggal mati suaminya dalam pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan terhadap *Ihdad* wanita Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap *Ihdad* wanita Aparatur Sipil Negara?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan terhadap *Ihdad* wanita Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap *Ihdad* wanita Aparatur Sipil Negara.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi khazanah keilmuan dan sebagai informasi”

1. Secara teoritis, memperluas wawasan bagi penulis maupun yang membaca dalam bidang keilmuan Hukum Islam khususnya mengenai *Ihdad* wanita Aparatur Sipil

Negara yang ditinggal mati suaminya dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama.

2. Secara praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat untuk semua pihak terkhususnya untuk memahami *Ihdad* wanita Aparatur Sipil Negara yang ditinggal mati suaminya dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, penulis berusaha melacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Agar penulis terhindar dari terjadinya plagiasi dalam bentuk, dan sebagai tanggung jawab moral untuk berbuat jujur. Maka di sini penulis akan memaparkan seluruh bahan bacaan yang pernah penulis baca baik berupa buku-buku bacaan terkait dengan penelitian dalam proposal ini maupun hasil karya ilmiah. Diantarnya bacaan penulis antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yalis Shokhib, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang ditulis pada tahun 2010. Dengan judul skripsi “*Ihdad* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)” dalam skripsi ini dibahas tentang *ihdad* dalam pasal 170, Bab XIX, poin satu dan dua KHI dapat dinyatakan tidak bias gender. Hal ini karena ketentuan masa berkabung (*ihdad*), berlaku tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda. Penulis menggunakan teori ‘*urf*’ yang berkesesuaian dengan teori limitasi Syahrur dengan melihat kebiasaan masyarakat pada umumnya, hal ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi bahwa

redaksi *ihdad* kurang dari ketentuan teks Al-Qur'an, dimana selama berkabung perempuan tidak boleh bersolek, bercelak mata, dan keluar rumah. Maka pelaksanaan *ihdad* yang tidak sampai batas maksimal (empat bulan sepuluh hari), dengan catatan tidak menimbulkan *madzarat* dan fitnah.<sup>15</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian Muhammad Yalis Shokhib yaitu sama-sama membahas tentang *Ihdad*, sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini menggunakan Analisis Gender.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhadir Saidi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang ditulis pada tahun 2021. Dengan judul skripsi “Pelaksanaan *Ihdad* Oleh Wanita Pekerja Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)” dalam skripsi ini dibahas tentang bentuk pelanggaran *ihdad* seperti memakai wangi-wangian, keluar rumah untuk bekerja dan berhias. Sementara, faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah karena faktor tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai PNS, faktor ekonomi serta faktor interaksi yang selalu dilakukan kepada orang-orang seperti keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja Sementara, tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik *ihdad* yang dilakukan oleh wanita di desa tersebut adalah tidak melakukan pelanggaran. Hal ini

---

<sup>15</sup> Yalis Shokhib, *Muhammad Yalis Shokhib, “Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

dikarenakan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa *ihdad* selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain. Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orangtua tunggal dan karena alasan tanggungjawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil.<sup>16</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian Muhadir Saidi yaitu sama-sama membahas tentang *Ihdad* wanita yang ditinggal mati suami, sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini menggunakan tinjauan Fiqh Munakahat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Farhan Pawewang, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, yang ditulis pada tahun 2020. Dengan judul skripsi “*Ihdad* Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Tuminting Kota Manado)” dalam skripsi ini dibahas tentang *ihdad* bagi wanita secara umum adalah wajib berdasarkan keumuman firman Allah Swt pada Q.S. Al-Baqarah[2]: Ayat 234 dan juga hadits Nabi Saw yaitu, “Wanita tidak boleh berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari”. *Ihdad* disini adalah tidak berhias diri yang dapat mengundang syahwat dan tidak bepergian dari rumah.

---

<sup>16</sup> Saidi, “Pelaksanaan *Ihdad* Oleh Wanita Pekerja Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

Hal tersebut wajib dilakukan seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* atas kematian suaminya. Masalah yang terjadi kecamatan Tuminting beranggapan bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar yang namanya *ihdad* atau masa berkabung itu sendiri, entah di kajian ataupun ceramah oleh para tokoh agama di kecamatan Tuminting. Hukum Islam memandang dibolehkan keluar rumah jika memang dia harus memenuhi suatu kebutuhan karena memiliki alasan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dibolehkan memakai perhiasan seperti bedak dan parfum hanya sekedar memenuhi kebutuhan badan dan tidak berlebihan dengan niat menarik perhatian lawan jenis.<sup>17</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian Farhan Pawewang yaitu sama-sama membahas tentang *Ihdad* wanita yang ditinggal mati suami, sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini menggunakan pandangan Hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisal MYS, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang ditulis pada tahun 2020. Dengan judul skripsi Pelaksanaan *Ihdad* pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan ( Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam) dalam skripsi ini dibahas tentang Pegawai di Dinas Perhubungan Udara Medan yang ber-*Ihdad* tidak sesuai dengan prosedur (aturan yang berlaku) Kompilasi Hukum Islam. Di dalam KHI tersebut dijelaskan bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan ‘*Iddah* serta *Ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan

---

<sup>17</sup> Farhan Pawewang, “*Ihdad* Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting Kota Manado)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020).

sepuluh hari. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan *ihdad* pada kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita di Dinas Perhubungan Udara di Medan secara teori tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban ber-*ihdad* sesuai dengan hukum islam dan kompilasi hukum islam. Yang mana para Wanita karier tersebut, Ketika bekerja dalam masa ber-*ihdad*, masih ada juga yang berhias dan berdandan dengan alasan tuntutan pekerjaan serta kurangnya pengetahuan /pemahaman tentang kewajiban ber-*ihdad* dalam kompilasi hukum islam.<sup>18</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian Muhammad Faisal MYS yaitu sama-sama membahas tentang *Ihdad* wanita yang ditinggal mati suami, sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini menggunakan analisis pasal dalam KHI.

5. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Maulidya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang ditulis pada tahun 2019. Dengan judul skripsi “Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa *Iddah* Wafat Menurut Imam Asy Syafi’i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)” dalam skripsi ini dibahas tentang keluar rumah pada masa *iddah* wafat dikarenakan para wanita tersebut memiliki tanggungjawab yang dititipkan pemerintah yang harus dikerjakan dan untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Karena suami telah wafat maka istri tidak lagi dapat menerima nafkah darinya. Maka para Wanita lah yang akan menjadi tulang punggung keluarganya. Imam asy syafi’I berkata, Allah ta’ala berfirman tentang Wanita-wanita yang diceraikan,

---

<sup>18</sup> Muhammad Faisal Mys, “Pelaksanaan *Ihdad* pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).



janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata ( Qs.Ath-Thalaq[65]:1). Sedangkan imam syamsuddin As Sarkhasi mengatakan di dalam kitab Al Mabsut yaitu Adapun yang wafat suaminya boleh baginya keluar di siang hari untuk keperluannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya.<sup>19</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian Miftahul Maulidya yaitu sama-sama membahas tentang *Ihdad* wanita yang ditinggal mati suami, sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini menggunakan pandangan Imam Asy Syafi'i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Sebelum dipaparkan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka sebelumnya akan dijelaskan definisi dari metode penelitian tersebut. Metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dsb).<sup>20</sup> Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Miftahul Maulidya, "*Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi'i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

<sup>20</sup> Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 954

<sup>21</sup> *Ibid.*, 1480.

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu metode sistematis yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data untuk mencapai maksud tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih oleh penulis. Dalam penelitian ini wawancara dengan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Deskriptif kualitatif* yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diwawancarai.<sup>22</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna. Metode ini menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metode ini yakin bahwa sifat atau masalah berbeda dengan sifat masalah lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

<sup>23</sup> M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 8.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*<sup>24</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang *Ihdad* Wanita Aparatur Sipil Negara yang ditinggal mati suaminya. Penelitian ini juga berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena lain.<sup>25</sup>

## 2. Sumber data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung sumber data primer yaitu dari Buku mengenai *Ihdad*, dan buku hukum Perkawinan lainnya, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian<sup>26</sup> adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Tokoh Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam kepengurusan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>24</sup> Cholid Narbuko Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

<sup>25</sup> M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>26</sup> Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>27</sup> Teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 Tokoh struktural Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lampung Selatan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi<sup>28</sup> wawancara ini akan dilakukan terhadap Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, dan sebagainya.<sup>29</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dan yang berkaitan dengan Ihdad wanita Aparatur sipil Negara yang ditinggal mati suaminya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 155.

<sup>28</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 54.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

## 5. Metode Pengolahan Data

### a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Editing juga salah satu cara untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau dikoreksi.<sup>30</sup>

### b. Koding

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.<sup>31</sup> Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi kode atau tanda bentuk angka pada masing-masing jawaban.

## 6. Metode Analisa Data

Menganalisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti. Dalam hal menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus, dari pengetahuan yang bersifat umum barulah menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus.<sup>32</sup>

- 1) Mempunyai pendamping yang selalu mendukung untuk mengungkapkan gagasan baru.

---

<sup>30</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 170.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>32</sup> A. Muri Yusuf, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 17.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian. Selanjutnya latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, landasan teori menjelaskan tentang ihdad dan ruang lingkungnya. Sejarah ihdad, pengertian *ihdad*, dasar hukum *ihdad*, tujuan disyariatkannya *ihdad*, larangan-larangan saat *berihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suami. Juga menjelaskan tentang gambaran umum tentang wanita aparatur sipil negara, pengertian wanita aparatur sipil negara, hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara dan wanita aparatur sipil negara dalam islam.

*Bab ketiga*, deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang profil nahdlatul ulama kabupaten lampung selatan yaitu Sejarah Singkat Berdirinya PCNU Lampung Selatan, Wilayah Yuridis PCNU Kabupaten Lampung Selatan, Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan, Visi, Misi, dan Tujuan PCNU Kabupaten Lampung Selatan, *Ihdad* Wanita Aparatur Sipil Negara yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan.

*Bab keempat*, merupakan analisis penelitian mengenai pandangan tokoh nahdlatul ulama kabupaten lampung selatan terhadap ihdad wanita aparatur sipil negara, dan pandangan hukum islam terhadap ihdad wanita aparatur sipil negara.

*Bab kelima*, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan rekomendasi yang membangun dan diakhiri dengan daftar rujukan serta lampiran-lampiran yang ada.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari permasalahan yang di teliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat para tokoh Ulama PCNU Kabupaten Lampung Selatan tentang *ihdad* wanita Aparatur Sipil Negara yang ditinggal mati suaminya, mereka berpendapat boleh bagi wanita Aparatur Sipil Negara yang ditinggal mati suaminya untuk beraktivitas bekerja keluar rumah sebagaimana mestinya karena alasan darurat namun dengan adanya batasan-batasan yang harus dijalankan saat ber-*ihdad* yaitu tidak berdandan, bercelak, memakai inai, lipstick, bedak, memakai parfum (wangi-wangian), perhiasan, pakaian-pakaian yang mencolok yang dapat mengundang syahwat lawan jenis, lembur pada malam hari di tempat kerja dan dinas luar kota.
2. Tinjauan hukum Islam tentang *ihdad* wanita Aparatur Sipil Negara yang ditinggal mati suaminya sudah sesuai dengan syariat Islam, yang menjalankan *ihdad* dalam masa berkabung dan tetap bekerja sebagai ASN karena dalam kondisi darurat guna memenuhi kebutuhan hidup pasca ditinggal mati suaminya. Hal ini dapat dilihat dari ditunaikannya kewajiban kepada Allah yaitu ber-*ihdad*, tetap dilaksanakannya tanggungjawabnya sebagai ASN, dan tanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya dan anak-anaknya tetap terjaga.



**B. SARAN**

1. Kepada para mahasiswa, dosen, peneliti, akademisi untuk dapat melakukan kajian lanjutan terkait dengan hukum wanita ASN yang tetap bekerja meskipun dalam keadaan *ihdad*.
2. Kepada pemerintah, untuk dapat memberikan kebijakan khusus bagi wanita ASN yang sedang dalam masa ber-*ihdad*.



## DAFTAR PUSTAKA

- A manan, Ammal Hamidy Imron. *Ammal Hamidy Imron A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni (Surabaya: Rineka Cipta, 2003)*, 306. Surabaya: Rineka Cipta, 2003.
- A. muchith muzadi. *NU dan Fiqih Konstektual*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994.
- Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasai. *al-Mujtaba Min as-Sunan, Ed : Abdul Fattah Abu Ghuddah*. Halb: Maktab al-Mathbu'at al-islamiyyah, 1986.
- Ahmad ishomuddin. *Rais Syuriah di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan, wawancara dengan penulis pada tanggal 14 oktober 2023, t.t.*
- Aizid, Rizem. *Rizem Aizid, Fiqih Keluarga Terlengkap (Yogyakarta, 2018)*. 230. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat II (Bandung: Pustaka Setia, 1999)*, 121. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amirudin. *Amirudin, Hukum Islam Dan Timbangan Akal Dan Hikmah (Jakarta: Pustaka Azam, 2001)*, 169. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)*, 188. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ayyub, syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Baharun, Hasan. "Hasan Baharun, 'Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah,' AL-'ADALAH 15, no. 1 (December 20, 2018): 151, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161.>," Desember 2018, 151. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

Burhan, Umar. *Umar Burhan, Hari-Hari Sekitar Lahir NU (Jakarta: Aula, 1981), 21*. Jakarta: Aula, 1981.

*Cholid Narbuko Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Chuzaiman T. Yanggo dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Cet 1*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Depdiknas. *Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

"dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten lampung selatan, Diakses tanggal 27 maret 2024.," 27 Maret 2024. <https://dpmptsp.lampungselatankab.go.id/perizinan/gambar-umum-instansi#>.

Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag. *Sejarah Dan Kiprah Ulama NU Dalam Membumikan Moderasi Beragama Di Wilayah Lampung*. Lampung: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

"Ensiklopedia Hadis Kitab Sembilan Imam." Dalam <https://hadits.in/bukhari/4919>. 4919, t.t.

Firdaus, Muhammad Shabirin, dan Abdul Haris. "PRAKTIK PELAKSANAAN IHDAD BAGI WANITA KARIR." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 6, no. 2 (2022): 7.

Hasby Syahid. *Sejarah Masuknya Islam di Lampung (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1994), hlm. 34* ). Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1994.

“*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,*”, 169, t.t.

“<https://hadits.in/ibnumajah/2078>.” Dalam *Ensiklopedia Hadist Kitab Sembilan Imam*. 2078, t.t.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, t.t.

Ibnu Qudamah. *Ibnu Qudamah, Al-Mughni Jilid 11 (Kairo: Hazr, 1989)*. 286. Kairo: Hazr, 1989.

Imam Syafi'i. *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh, diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib Cet 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

*Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000)*. 78. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000.

Jayusman, Efrinaldi Dkk. “Jayusman, Efrinaldi, dkk, , ‘Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri’ *El-Izdiwaj*, vol.3 no. 2 (desember 2022): 46, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/14525/pdf>.” *El-Izdiwaj* Vol.3 (t.t.): 46.

Juliansyah. *Juliansyah, Metode Penelitian (Jakarta: Kencana, 2010), 147.* Jakarta: Kencana, 2010.

“Kamus Bahasa Indonesia,” t.t.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah A.* Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013.

———. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah b.* Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013.

———. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah c.* Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013.

———. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah (Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013), 38.* Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah (Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013), 38.* Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013.

Khalid al-husain. *Khalid al-husain, Fiqh Wanita Menjawab 1001 Problema Wanita (Jakarta: Daarul Haq Cetakan V, 2014). 242.* Jakarta: Daarul Haq, 2014.

Khalil Itani, Muhammad. *Muhammad Khalil Itani, 77 Pesan Abadi Nabi Untuk Wanita (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013). 75.* Jakarta: Penerbit Zaman, 2013.

Lamadhoh, Athif. *Fikih Sunnah Untuk Remaja (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), 258.* Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007.

Ilexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

“Lilis Ma'rufah Yusefri, Hasep Saputra, 'Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau (Analisis

Sosio-Normatif),’ Institut Agama Islam Negeri Curup 1. No.1 (2022): 27, <https://doi.org/10.37092.>” t.t. <https://doi.org/10.37092.>

M. Ali Sodik. *M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 8.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

M. Nur Mahfudz. *Ketua PCNU Cabang Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara dengan penulis , tanggal 29 oktober 2023, t.t.*

Mahmudi, Zaenul. *Zaenul Mahmudi, Sosiologi Fikih Perempuan (Malang: UIN Malang, 2009), 132.* Malang: UIN Malang, 2009.

“*Majelis Ulama Indonesia Jakarta*” (Jakarta: MUI, 1998), 64. Jakarta: MUI, 1998.

Margono. *Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 54.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Maulidya, Miftahul. “*Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi’i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

“Modul pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil Golongan I, Golongan II, dan Golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori I dan/atau kategori 2.” Lembaga Administrasi Negara, Edisi tahun 2014.

Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1989.

Moh Mukri, M.Ag,Dkk. *NU Mengawal Perubahan Zaman*. Bandar Lampung: LTN PWNU Lampung, t.t.

Muhammad bin Idris al-Shafi'i. *Muhammad bin Idris al-Shafi'i, Al-Umm, (Maktabah Shamelah), Jilid V, 230*. Maktabah Shamelah, t.t.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I. *Al-Umm, Jilid 6 (Manshurah: Dar al-Wafa, 2001), 544*. Manshurah: Dar al-Wafa, 2001.

*Muhammad Ibn Idris al-Syafi'', Al-Umm, Juz V (Beirut: Dar al-fikr, 1988).230*. Beirut: Dar al Fikr, 1988.

Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy. *al-Jami'' as-Shahih, Ed: Mushthafa Daib al-Bugha*. beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Muslim bin al-Hajjaj. *Muslim bin al-Hajjaj, Al-Jami' Al-Shahih Juz III (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, 1999), 202*. Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, 202M.

Mys, Muhammad Faisal. *Muhammad Faisal Mys, ''Pelaksanaan Ihdad pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan ( Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam )'* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020). Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Parmujianto, *''Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Karier (Menurut Kajian Ushul Fiqh),'' STAI Al-Yasini Pasuruan Vol. 5 (2020): 11., t.t.*

*''Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,''* t.t.

*Pasal 15 ayat (2) huruf D angka 4, PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disipilin Pegawai., t.t.*

Pawewang, Farhan. *“Ihdad Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting Kota Manado)”* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020). Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020.

*Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil*, t.t.

“portal informasi pemkab lampung selatan,” 27 Maret 2024. <https://www.lampungselatankab.go.id/web/kabupaten/>.

Rusyd, Ibnu. *Ibnu Rusyd, Bidayah Al- Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid, Terj Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 123. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah VIII, Terj. M. Talib* (Bandung: al-Ma’arif, 1990), 140. Bandung: al-Ma’arif, 1990.

———. *Fiqh Sunnah VIII, Terj. M. Talib* (Bandung: al-Ma’arif, 1990), 144. Bandung: al-Ma’arif, 1990.

———. *Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah VIII, Terj. M. Talib* (Bandung: al-Ma’arif, 1990), 305. Bandung: al-Ma’arif, 1990.

———. *Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid II* (Jakarta: Al-I’tisom, 2008), 524. Jakarta: Al-I’tisom, 2008.

Saidi, Muhadir. *“Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Pekerja Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021). Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.



Salim, Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid. *Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid Salim, Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu an Ta'rifu Kullu Muslimatin min Ahkam*, diterjemahkan oleh Agus Faisal Karim dengan judul, *Fiqih Sunnah Wanita, Jilid 2*, (Depok: Madina Pustaka, 2011), 379. Depok: Madina Pustaka, 2011.

Sarwat, Ahmad. *Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 407. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al- Sunnah, jilid I*. Beirut: Dar al Fikr, cet. IV, 1988.

*Sayyid Sabiq, Fiqh Al- Sunnah, Jilid I* (Beirut: Dar al Fikr, cet. IV, 1988), 427. Beirut: Dar al Fikr, 1988.

Susiadi. *Susiadi, Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 170. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

susilo, edi. “" Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier”, Dalam Jurnal Al-Hukma.” *UIN Sunan Ampel* Vol. 6 No 2 (Desember 2016): 286.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,” t.t.

*Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani* ( Jakarta: Gema Insani, 2011), 659. Jakarta: gema insani, 2011.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1995), 19. Bandung: Mizan, 1995.

Yalis Shokhib, Muhammad. *Muhammad Yalis Shokhib, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Yusuf, A. Muri. *A. Muri Yusuf, Pene;Itian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 17.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.



